

Judul : Menanti realisasi janji manis energi bersih
Tanggal : Senin, 27 Desember 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

KOMPAS, SENIN, 27 DESEMBER 2021

Menanti Realisasi Janji Manis Energi Bersih

Potensi energi terbarukan di Indonesia melimpah ruah. Memanfaatkannya tak cukup dengan regulasi. Perlu kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, dan komitmen teguh soal energi bersih.

Lepas sebulan dari Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-26 atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia, energi bersih masih menanti tatanan untuk membuatnya berjalan, bahkan berlari kencang. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT digadang-gadang dapat menyokong daya saing energi bersih. Apakah itu cukup?

Pasal 3 RUU EBT menyebutkan, EBT menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional serta mengembangkan dan memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Bakal regulasi ini akan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan serta pemanfaatan EBT yang berdaya saing, berdaya guna, dan berhasil guna melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.

Anggota Komisi VII DPR, Mercy Christy Barends, mengatakan, parlemen tengah menggeser pola pikir demi menunjukkan keberpihakan pada energi bersih. "Kami akan mendorong RUU EBT

dengan memperhatikan keadilan energi untuk semua orang," katanya dalam acara "Energy Talks" yang diadakan Perhimpunan Pelajar Indonesia Greater Glasgow pada awal November 2021.

Salah satu wujud keberpihakan legislatif, lanjutnya, tertuang pada kemudahan perizinan penyelenggaraan EBT untuk mempercepat aliran modal. Berdasarkan fakta yang dihipunkan, dia menyebutkan, proyek kelistrikan di Indonesia membutuhkan lebih dari 100 izin, sedangkan di Singapura dan Malaysia hanya beberapa izin. Dampaknya, iklim investasi untuk EBT di Indonesia dianggap tak menarik.

Dalam RUU EBT juga disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memberikan kemudahan perizinan dalam pengelolaan EBT yang meliputi prosedur, jangka waktu, dan biaya. Adapun syarat untuk memperoleh izin penguasaan EBT minimal terdiri dari izin lingkungan, studi kelayakan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Mercy juga menggarisba-

wahi bahwa RUU EBT menjadi payung hukum aliran pendanaan. Menurut dia, perlu ada mekanisme transfer dana hijau dari pemerintah pusat ke daerah, bahkan langsung ke desa, demi mendukung transisi energi. Dana EBT, seperti yang disinggung dalam RUU tersebut, dapat bersumber dari APBN, APBD, dan hibah.

Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia (SDM), Co-founder The Indonesian Energy & Environmental Institute Satya Hangga mengatakan, perlu ada kolaborasi dengan penduduk dan komunitas setempat di tingkat daerah, terutama yang tergolong terdapat, terluar, dan tertinggal (3T), dalam menyinergikan EBT dengan budaya lokal.

"Akademisi yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya EBT perlu terlibat. Hal ini mengingat, masyarakat di daerah 3T mungkin belum memiliki kesadaran terhadap EBT karena fokus memenuhi kebutuhan primer," katanya.

Data Kementerian ESDM menyebutkan, potensi energi terbarukan di Indonesia lebih

dari 400 gigawat (GW). Dari seluruh ragam sumber energi terbarukan, pemanfaatannya diperkirakan mencapai 11,3 GW sampai akhir 2021.

Total emisi sektor energi pada 2020 sekitar 580 juta ton karbon dioksida. Berdasarkan skenario yang disusun, emisi akan meningkat hingga 695 juta ton karbon dioksida ketika mendekati 2030 dan memuncak di posisi 706 juta ton karbon dioksida pada 2039. Emisi akan menurun pada 2040 seiring dengan selesainya kontrak pembangkit fosil dan diharapkan menjadi nol pada 2060.

Pembenahan ekosistem

Energy Finance Analyst Institute for Energy Economics and Financial Analysis Elrika Hamdi menggarisbawahi, Indonesia membutuhkan pembenahan ekosistem untuk mendorong transisi ke energi bersih. "Pengembangan energi terbarukan membutuhkan aturan turunan yang konsisten, seperti peraturan pemerintah," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (14/12/2021).

Tidak hanya regulasi teknis yang konsisten, Elrika juga menyoroti pengadaan pembangkit oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Untuk menguatkan ekosistem pengembangan energi terbarukan, PLN mesti menguatkan kapasitas dalam pengadaan pembangkit, salah satunya dari segi keuangan dan kontrak.

Pembenahan ekosistem energi terbarukan, lanjut Elrika, juga patut memperhatikan pemain pembangkit skala kecil. "Pembangkit skala kecil biasanya belum tergolong *bankable* sehingga menyulitkan mereka dalam proses *credit scoring*. Oleh karena itu, mereka membutuhkan akses pembiayaan," katanya.

Penguatan pemanfaatan energi bersih tidak cukup hanya mengandalkan RUU EBT, tetapi juga aturan teknis pendukung yang memberikan kepastian berusaha, SDM berkualitas, modal, hingga badan usaha pelat merah yang berdaya. Aspek-aspek itu membutuhkan aksi konkret, bukan sekadar janji manis.

(M PASCIALIA JUDITHI J)